



Yth. 1. Kepala Divisi Keimigrasian
2. Kepala Kantor Imigrasi
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR IMI.1-0789.GR.01.01 TAHUN 2014
TENTANG
PERSYARATAN PERMOHONAN PASPOR BIASA
BAGI CALON JEMAAH HAJI

1. UMUM

Dalam rangka menjamin terlaksananya penerbitan Paspor Biasa bagi Calon Jemaah Haji, sejak tahun 2009, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan kemudahan persyaratan dalam pengurusan Paspor Biasa dengan dibolehkannya Surat Keterangan Kementerian Agama sebagai pengganti dokumen identitas diri. Ketentuan tersebut sesuai Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2009 dan Nomor M.HH-02.HM.03.02 Tahun 2009 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Jemaah Haji, yang menyatakan bahwa *"Dalam hal pemohon tidak memiliki identitas diri berupa akte kelahiran/surat kenal lahir/buku nikah/ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dapat diganti dengan surat keterangan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota setempat"*.

Dalam perkembangannya, pemberlakuan Surat Keterangan Kepala Kantor Kementerian Agama sebagai pengganti dokumen identitas diri tersebut, berimplikasi terhadap tidak optimalnya data pemegang Paspor Biasa yang terekam dalam *database* Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, telah menegaskan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dalam permohonan pengajuan Paspor Biasa di wilayah Indonesia. Dengan demikian, penggunaan Surat Keterangan Kementerian Agama sebagai pengganti dokumen identitas diri, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, demi terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan demi terwujudnya keseragaman dalam penerbitan Paspor Biasa bagi masyarakat khususnya Calon Jemaah Haji, perlu adanya penegasan kepada Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia untuk tidak memberlakukan lagi Surat Keterangan Kepala Kantor Kementerian Agama sebagai salah satu persyaratan pengganti dokumen identitas diri dalam permohonan Paspor biasa bagi Calon Jemaah Haji.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud diterbitkannya Surat Edaran ini untuk dijadikan sebagai pedoman dan menciptakan keseragaman dalam penerbitan Paspor biasa bagi Calon Jemaah Haji di Kantor Imigrasi.
- b. Tujuan diterbitkan Surat Edaran ini sebagai penegasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan Keimigrasian terutama permohonan Paspor bagi Calon Jemaah Haji yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi perintah penegasan untuk tidak memberlakukan lagi Surat Keterangan Kepala Kantor Kementerian Agama sebagai salah satu persyaratan dalam permohonan Paspor biasa bagi Calon Jemaah Haji.

4. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
- d. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.03.01 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor Untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Warga Negara Indonesia, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Orang Asing sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor M.HH-01.GR.01.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.03.01 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor Untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Warga Negara Indonesia, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Orang Asing;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI.

Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerapkan persyaratan permohonan Paspor Biasa bagi Calon Jemaah Haji sesuai Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan **tidak memberlakukan lagi surat keterangan Kepala Kantor Kementerian Agama di provinsi/kabupaten/kota setempat atau Direktorat Pelayanan Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang berisi identitas jemaah haji** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf c Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1081.IZ.03.10 Tahun 2011 Tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Jemaah Haji.
2. Melakukan sosialisasi kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat, dan Calon Jemaah Haji maupun masyarakat, dalam hal:
 - a. penjelasan bagi Calon Jemaah Haji untuk melengkapi persyaratan Paspor biasa sesuai peraturan perundangan-undangan;

- b. himbauan bagi Calon Jemaah Haji untuk mengajukan permohonan Paspor biasa dalam waktu yang tidak mendesak atau menjelang keberangkatan Calon Jemaah Haji.
3. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama di Provinsi/Kabupaten/Kota setempat untuk keseragaman dan kelancaran pelaksanaan penerbitan Paspor biasa bagi Calon Jemaah Haji.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Mei 2014

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,


BAMBANG IRAWAN

NIP. 19540928 197903 1 002

Tembusan kepada Yth.:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
5. Sekretaris dan Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.